



P U T U S A N

Nomor 4/PID/ 2018/ PT BBL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **TUBAGUS BUDHI FIRBANY,SH Alias BUDHI**
Alias Budi Tikal Alias PANGLIMA Bin
TUBAGUS JOHNNY MALIK ISMAIL,SE (Alm);

Tempat lahir : Belinyu;

Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun/11 Januari 1974;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Cendrawasih I No. 82 Kecamatan Sungailiat
Kabupaten Bangka;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Pendidikan : S1 Hukum;

Terdakwa ditahan dalam RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan

Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Agustus 2017 s/d tanggal 23 Agustus 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2017 s/d tanggal 01 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 September 2017 s/d 25 September 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 11 September 2017 s/d tanggal 10 Oktober 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 11 Oktober 2017 s/d tanggal 9 Desember 2017;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 10 Desember 2017 s/d tanggal 8 Januari 2018;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tnggi Bangka Belitung ke II, sejak tanggal 9 Januari 2018 s/d tanggal 7 Februari 2018;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 15 Januari 2018 s/d tanggal 13 Februari 2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 14 Februari 2018 s/d tanggal 14 April 2018;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 30 Januari 2018 Nomor 4/Pid/2018/PT.BBL. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili tingkat banding perkara pidana Terdakwa TUBAGUS BUDHI FIRBANY,S.H. Alias BUDHI Alias BUDI TIKAL Alias PANGLIMA Bin H. TUBAGUS JOHNNY MALIK ISMAIL,S.E. (Alm) tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 9 Januari 2018 Nomor : 560/Pid.B/2017/PN.Sgl. dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum ECY TUASIKAL,S.H. dan MH.D. MARIO TALAOHU,S.H. Kantor Advokat dan Konsultasi Hukum "Suci Madio & Partners beralamat di Jalan Pelita No.3 Kelurahan Tengah Kramatjati Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Nomor 02/SKK/I/2018 tanggal 12 Januari 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 15 Januari 2018 dibawah N0. 07/SK.P/2018/PN.Sgl;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dalam bentuk dakwaan alternatif yang berbunyi sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Tubagus Budhi Firbany, SH Alias Budhi Alias Budi Tikal Alias Panglima Bin H. Tubagus Johnny Malik Ismail, SE (Alm) pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekira jam 15.00 WIB atau pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2015 di Kolong Buaya/ Tambang Inkonvensional (TI) Lingkungan Rambak Sungailiat Kabupaten Bangka atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat telah melakukan perbuatan **yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek, of**



stootwapen). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekira pukul 14.00 WIB saksi Akbar Bin Ahmad mendapat telepon dari saksi Amzar Kistan Alias Anca Bin Kistan. Saksi Amzar Kistan Alias Anca Bin Kistan mengatakan kepada saksi Akbar Bin Ahmad untuk menjemput terdakwa pada pukul 15.00 WIB, tidak lama kemudian saksi Akbar Bin Ahmad mendapat telepon dari terdakwa yang mengatakan “kamu dimana? Jemput saya sekarang, bawa teman”;
- Kemudian saksi Akbar Bin Ahmad menjemput saksi Amzar Kistan Alias Anca bin Kistan dan segera menuju ke rumah terdakwa di Jl. Cendrawasih I Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa sudah mempersiapkan 1 (satu) buah tas warna biru yang berisi berbagai macam senjata tajam berupa badik, pedang, parang serta tombak setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Akbar Bin Ahmad, saksi Amzan Kistan Alias Anca pergi ke PT. Pulo Mas dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Metalik Nomor Polisi BN 2229 BS dengan membawa serta 1 (satu) buah tas warna biru yang berisi berbagai macam senjata tajam berupa badik, pedang, parang serta tombak yang telah dimasukkan ke dalam bagasi mobil ;
- Kemudian setibanya di PT Pulomas, terdakwa bertemu dengan saksi Ratno Daeng Mappiwal Alias Ratno Bin Samsudin (dalam penuntutan terpisah dan sudah putus berdasarkan putusan PN Sungailiat Nomor: 142/Pid.B/2015/PN. Sgl tanggal 12 Mei 2015), saksi Akbar Bin Ahmad dan para nelayan antara lain saksi Emil Alias Mile Bin Subair (Alm), saksi H. Idris Sardi Alias H. Idris Bin Tuan Manengah (Alm), dan saksi Ansar Nisar Alias Nisar Bin Idris selanjutnya terdakwa langsung membuka bagasi mobil dan membagikan senjata tajam berupa badik, pedang, parang serta tombak kepada para nelayan dengan mengaku sebagai Panglima, terdakwa mengatakan “Bugis pengecut, Bugis banci, Bugis tai pelek” kepada para nelayan dikarenakan ada sebagian para nelayan yang tidak mau menerima senjata tajam berupa badik, pedang, parang serta tombak tersebut dan terdakwa juga mengatakan “jika terjadi apa-apa saya bertanggung jawab sepenuhnya baik istri maupun anak-anak kalian serta menjamin seumur hidup” kemudian para nelayan pun menerima senjata tajam berupa badik, pedang, parang serta tombak tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya terdakwa, saksi Ratno Daeng Mappiwal Alias Ratno Bin Samsudin, saksi Akbar Bin Ahmad, saksi Amzan Kistan Alias Anca bin Kistan serta para nelayan pergi dengan berjalan kaki ke lokasi kolong buaya untuk mengusir para penambang di lokasi kolong buaya tersebut yang sedang bekerja dengan menggunakan ponton/TI rajuk;
- Bahwa senjata tajam berupa badik, pedang, parang serta tombak yang dibawa dan diserahkan oleh terdakwa kepada para nelayan bukan untuk melakukan pekerjaan yang sah, seperti berkebun, bertani atau melakukan pekerjaan rumah tangga dan atas kepemilikan senjata tajam tersebut terdakwa tidak mempunyai izin.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekira jam 15.00 WIB atau pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2015 di Kolong Buaya Lingkungan rambak Sungailiat Kabupaten Bangka atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat telah melakukan perbuatan **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 ketika saksi Ratno Daeng Mappiwal Alias Ratno Bin Samsudin (dalam penuntutan terpisah dan sudah putus berdasarkan putusan PN Sungailiat Nomor: 142/Pid.B/2015/PN. Sgl tanggal 12 Mei 2015) bersama dengan saksi Hendri Susanto Alias Bakar Bin Mamat dan para nelayan antara lain saksi Emil Alias Mile Bin Subair (Alm), saksi H. Idris Sardi Alias H. Idris Bin Tuan Manengah (Alm), dan saksi Ansar Nisar Alias Nisar Bin Idris berada di lokasi Pulomas, saksi Ratno Daeng Mappiwal Alias Ratno Bin Samsudin mendapat telepon dari terdakwa yang mengatakan "Kamu ada di Pulomas" lalu dijawab oleh saksi Ratno Daeng Mappiwal Alias Ratno Bin Samsudin "benar saya ada dilokasi Pulomas" kemudian di jawab oleh terdakwa "kenapa ada apa?" dan dijawab lagi oleh saksi Ratno Daeng Mappiwal Alias Ratno Bin Samsudin "ingin bertemu dengan saksi Ahmad Ramsyah Alias Caca Bin Ropai (Alm) supaya ponton/ TI rajuk sebanyak 2



(dua) unit yang sedang bekerja untuk digeser jangan masuk ke lokasi Pulomas”, dan dijawab oleh terdakwa “tunggu, saya akan datang kesana” dan dijawab oleh saksi Ratno Daeng Mappiwal Alias Ratno Bin Samsudin “iya saya tunggu”;

- Kemudian terdakwa tiba di lokasi Pulomas dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Avanza warna silver metalik dengan nomor polisi BN 2229 BS bersama dengan saksi Akbar Bin Ahmad, saksi Amzan Kistan Alias Anca selanjutnya terdakwa keluar dari dalam mobil dan mengeluarkan 1 (satu) buah tas warna biru yang berisi senjata tajam berupa badik, pedang, parang serta tombak dan membagikan senjata tajam berupa badik, pedang, parang serta tombak kepada para nelayan dengan mengaku sebagai Panglima, terdakwa mengatakan “Bugis pengecut, Bugis banci, Bugis tai pelek” kepada para nelayan dikarenakan ada sebagian para nelayan yang tidak mau menerima senjata tajam berupa badik, pedang, parang serta tombak, dll tersebut dan terdakwa juga mengatakan “jika terjadi apa-apa saya bertanggung jawab sepenuhnya baik istri maupun anak-anak kalian serta menjamin seumur hidup” kemudian para nelayan pun menerima senjata tajam berupa badik, pedang, parang serta tombak, dll tersebut;
- Selanjutnya terdakwa, saksi Ratno Daeng Mappiwal Alias Ratno Bin Samsudin, saksi Akbar Bin Ahmad, saksi Amzan Kistan Alias Anca bin Kistan serta para nelayan pergi dengan berjalan kaki ke lokasi kolong buaya;
- Sesampainya di lokasi kolong buaya, terdakwa dengan membawa pisau stenlis warna putih bersarung kulit berwarna coklat yang dipegang dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan badik yang diselipkan di pinggang berteriak-teriak “maju-maju siapa berani ke sini” sambil mengejar para penambang yang sedang bekerja diikuti oleh para nelayan sambil mengacungkan senjata tajam berupa parang, pedang, badik/ pisau, tombak ke arah para penambang dan terdakwa juga menyuruh para pekerja Tambang untuk berhenti melakukan aktifitas penambangan TI dan menyuruh para penambang untuk mencari saksi Ahmad Ramsyah Alias Caca Bin Ropa (Alm) untuk menghadap terdakwa sehingga membuat para penambang berlarian ketakutan dan perbuatan terdakwa mengakibatkan para penambang menjadi takut untuk bekerja di lokasi TI Kolong Buaya lingkungan Rambak Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa telah dituntut pidana oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 5 Desember 2017 NO.REG.PERK: PDM-58/S.LIAT/09/2017, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Tubagus Budhy Firdany,S.H alias Budi Tikal alias Panglima Bin H. Tubagus Johnny Malik Ismail,S.E (alm) telah bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, menyerahkan sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwaTubagus Budhy Firdany,S.H alias Budi Tikal alias Panglima Bin H. Tubagus Johnny Malik Ismail, S.E (alm) selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit R4 merk Toyota Avanza Nomor Polisi BN 2229 BS warna silver metalik No Ka MKKMIBA3CK086200 dan Sin DL64132 dengan nama pemilik di STNK an. TB Budhi Firdany,SH;
Dikembalikan kepada TerdakwaTubagus Budhy Firdany,S.H alias Budhi alias Budi Tikal alias Panglima Bin H.Tubagus Johnny Ismail,SE (alm);
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,-- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Nota Pembelaan (Pledooi) pada pokoknya mohon:

1. Menyatakan terdakwa Tubagus Budhy Firdany,SH alias Budhi ALIAS Budi Tikal alias Panglima Bin H, Tubagus Johnny Malik Ismail,SE (alm) tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, menyerahkan sesuatu senjata tajam atau senjata penusuk sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat tahun 1951;
2. Membebaskan terdakwa tersebut dari segala dakwaan (verkapte vrijspraak) atau setidaknya-tidaknya dinyatakan lepas dari segala tuntutan (Onslaag van alle rechts vervolging) dan



3. Memulihkan hak terdakwa Tubagus Budhy Firbany,SH alias Budhy alias Budhi Tikal alias Panglima Bin H. Tubagus Johnny Malik Ismail,SE (alm) dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula;
4. Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada negara;

Apabila yang Mulya Ketua dan Anggota Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami tetap memohon kiranya putusan terhadap diri terdakwa yang sering-ringannya;

Demikian pula terdakwa telah mengajukan pembelaan/permohonan sendiri yang pada pokoknya mohon dibebaskan dari segala tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan tetap dengan tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa sendiri dalam Dupliknya menyatakan tetap dengan Nota Pembelaannya dan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan dan fakta hukum dalam persidangan tersebut, Pengadilan Negeri Sungailiat telah menjatuhkan putusan pada tanggal 9 Januari 2018 Nomor: 560/Pid.B/2017/PN.Sgl. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili

1. Menyatakan terdakwa Tubagus Budhi Firbany,SH alias Budhi alias Budhi Tikal alias Panglima Bin H.Tubagus Johnny Malik Ismail,SE (alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak membawa, menyerahkan sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Tubagus Budhi Firbany,SH alias Budhi alias Budhi Tikal alias Panglima Bin Tubagus Johnny Malik Ismail,SE (alm), oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi BN 2229 BS warna silver metalik Nomor rangka MHKM1BA3CK086200 dan Nomor mesin DL84132 dengan nama pemilik di STNK An. TB Budhy Firbany,SH;



Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa Tubagus Budhi Firdany,SH alias Budhi alias Budi Tikal alias Panglima Bin H.Tubagus Johnny Malik Ismail,SE (alm);

6. Menetapkan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 15 Januari 2018, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 02/Akta.Pid /2018/PN.Sgl, dan demikian juga Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 15 Januari 2018, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 03/Akta.Pid /2017/PN.Sgl;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum dan terdakwa masing-masing pada tanggal 15 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 31 Januari 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada tanggal 6 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Sungailiat telah menyerahkan Salinan Memori Banding dari Penasihat Hukum terdakwa ke Penuntut Umum pada tanggal 2 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 6 Februari 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi pada tanggal 12 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas (inzage) perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP, dengan Surat Pemberitahuan dari Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 16 Januari 2018;



Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 9 Januari 2018 Nomor: 560/Pid.B/2017/PN.Sgl, tersebut khususnya pertimbangan hukum dari halaman 50 sampai dengan halaman 67 yang menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam Memori Bandingnya tertanggal 31 Januari 2018, telah mendalilkan alasan banding pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Sungailiat tidak mempertimbangkan dengan baik fakta-fakta yang terungkap di persidangan tentang adanya praktek-praktek kecurangan dan kriminalisasi terhadap diri terdakwa yang dilakukan secara massif tersistematis sejak dimulainya proses penyidikan samapi ke persidangan, hal ini terbukti dengan minimnya alat bukti yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum, dan adanya saksi-saksi yang bertolak belakang keterangan yang diberikan di persidangan dan yang di BAP kepolisian;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada halaman 53 paragraf ke 4, tidak sesuai dengan fakta persidangan, dan terkesan ingin membuat fakta-fakta sendiri;
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada halaman 58 paragraf ke 2 tentang keberadaan tas warna biru yang berisi senjata-senjata tajam, yang diambil dari rumah terdakwa lalu dimasukkan ke dalam bagasi mobil terdakwa;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Akbar bin Ahmad adalah keterangan yang tidak benar karena bertentangan dengan keterangan saksi-saksi yang lain yaitu saksi Hendri Susanto alias Bakar Bin Mamat, saksi Emil alais Mile bin Subair, saksi H.Idris Sardi, saksi Syahrul Anwar dan saksi Sudirman alias Sudi bin Subair yang semuanya menerangkan



tidak ada melihat adanya tas warna biru yang berisi 53 jenis senjata tajam yang diletakkan di bagasi mobil terdakwa, hal tersebut juga dibantah oleh saksi Ratno Daeng Mappiwali, yang mengatakan tidak pernah melihat tas warna biru tersebut dan baru melihat pada saat di persidangan perkara pidana No.142/Pid.B/2015/PN.Sgl, karena itu kesaksian dari saksi Syahrul Anwar bin Mustari hanya sebuah kebohongan dan harus dikesampingkan;

4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada halaman 60 paragraf ke 4, tentang Majelis Hakim memperlihatkan foto barang bukti tas berwarna biru merk highsierra dan foto barang bukti bermacam-macam senjata tajam ke saksi Ansar Nisar alias Nisar dan saksi Sudirman alaias Sudi kedua saksi membenarkan foto tersebut, dan saksi Ansar Nisar alias Nisar membenarkan dalam foto tersebut ada 1 (satu) buah parang berkepala naga dan saksi Sudirman alais Sudi membenarkan ada tombak yang dibawa oleh sdr Yunus;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan saksi Ansar Nisar alias Nisar tidak ada mengatakan ada melihat tas warna biru yang berisi bermacam-macam senjata tajam didalam bagasi mobil terdakwa, yang diterangkannya adalah ia mengambil senjata tajam berupa parang yang bergagang kepala naga dan jumlah yang ada di bagasi mobil terdakwa adalah sebanyak 7 (tujuh) buah, keterangan saksi ini bertentangan dengan keterangannya di BAP tanggal 19 Januari 2015 yang menerangkan senjata tajam yang ia pegang adalah sebilah parang bergagang kepala macan, maka sesuai keterangan ahli keterangan saksi yang inkonsistensi nilai informasinya menjadi lemah;

Bahwa keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan ternyata adalah keterangan yang direayasa penuh dengan kebohongan;

5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada halaman 61 paragraf ke 2 yang berbunyi “ Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ansar Nisar, saksi Sudirman dan saksi Idris Sardi yang menerangkan bahwa pada saat di lokasi Kolong Buaya, terdakwa memegang tongkat komando dan sebuah pisau”, adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta persidangan karena bertentangan dengan keterangan saksi Akbar bin Ahmad dan saksi Amsar Kistan yang mengatakan di persidangan melihat terdakwa waktu itu hanya



memegang tongkat komando dan sama sekali tidak memegang senjata tajam;

6. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada halaman 61 paragraf ke 4 yang menyatakan; “ Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ratno Daeng Mappiwali alias Ratno, yang saat memberikan keterangannya dipersidangan tidak dibantah oleh terdakwa , bahwa maksud awal saksi Rano ke Kolong Buaya dengan ditemani terdakwa dan para nelayan adalah karena menurut saksi Ratno lokasi penambangan yang dilakukan oleh saksi Ahad Ramsyah alias Caca dan kawan-kawannya telah memasuki wilayah PT.Pulomas”. Adalah sangat mengada ada dan tidak sesuai fakta persidangan, karena terdakwa tidak pernah menemani saksi Ratno Daeng Mappiwali untuk mengusir para penambang ilegal melainkan kedatangan terdakwa adalah untuk menyaksikan pertemuan antara saksi Ratno dengan saksi Ahmat Ramsyah sebagaimana dinyatakan oleh saksi Ratno Daeng Mappiwali melalui telepon kepada taerdakwa;
7. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada halaman 62 paragraf ke 4, adalah keliru dalam memahami ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat tahun 1951 karena majelis hakim yudex factie tingkat pertama hanya melihat ketentuan pasal undang-undang secara tekstual saja, sehingga terkesan hanya ingin menegakkan undang-undang, bukan menegakkan hukum;
8. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada halaman 65 paragraf ke 1 pertimbangan tentang pasal 66 Undang-undang Lingkungan Hidup, seharusnya terdakwa terdakwa mendapat jaminan perlindungan hukum bukan sebaliknya justru menjerat terdakwa dengan sanksi pidana serta membebaskan para penambang ilegal untuk senantiasa melakukan penambangan ilegal dan pengrusakan terhadap lingkungan hidup seperti dilakukan saat ini;
9. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada halaman 65 paragraf ke 3 “ segala tindakan....dst....; Bahwa bagian pertimbangan tersebut jelas-jels sangat keliru dan tidak berdasarkan fakta-fakta persidangan karena terdakwa tidak pernah membawa senjata tajam apalagi membagi-bagikan senjata tajam kepada para nelayan, adapun senjata tajam yang 7 (tujuh) buah di bagasi mobil



terdakwa bukan milik terdakwa dan tidak tahu menahu tentang adanya senjata tajam tersebut karena mobil terdakwa sebelumnya ada dalam penguasaan saksi Akbar Bin Ahmad, dan senjata tajam yang 7 buah tersebut bukan objek pemeriksaan perkara a quo sehingga tidak dapat dibebankan kepada terdakwa pertanggungjawabannya;

10. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan jelas-jelas menunjukkan bahwa terdakwa hanyalah korban kriminalisasi yang sengaja dilakukan untuk memuluskan kegiatan penambangan ilegal untuk kepentingan komoditas pihak-pihak tertentu, yang sudah dimulai sejak proses penyidikan;

Berdasarkan uraian diatas Pembanding mohon Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding pembanding;
2. Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 560/Pid.B/2017/PN.Sgl tertanggal 9 Januari 2018;

Mengadili sendiri :

1. Menyatakan terdakwa / Pembanding Tubagus Budhi Firdany,SH alias Budhi alias Budhi Tikal alias Panglima bin Tubagus Johnny Malik Ismail, SE (alm) tidak terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, menyerahkan sesuatu senjata penikam atau penusuk sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951;
2. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan Jaksa penuntut umum;

Namun apabila berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim yang mulya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada pembanding (terdakwa) dengan mempertimbangkan :

- Pertama terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;
- Kedua terdakwa masih berusia relative muda dan merupakan tulang punggung keluarga yang berkewajiban memberikan nafkah bagi keluarga;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya tidak sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum terdakwa dalam Memori Bandingnya, dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam kontra memori banding pada halaman 3 s/d 13 butir I



angka 1 s/d 8 yang pada akhirnya berpendapat bahwa Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Sungailiat telah mempertimbangkan alat bukti sebagaomana tercantum dalam Pasal 184 (1) KUHAP sehingga menurut keyakinan hakim perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951;

Maka berdasarkan uraian diatas dalill keberatan terdakwa/ Penasihat Hukum haruslah dikesampingkan selanjutnya selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka memohon kepada Pengadilan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung yang memeriksa / memutus perkara a quo pada tingkat banding untuk :

1. Menolak permohonan banding dari terdakwa baik sebagian maupun untuk keseluruhan;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat dalam Putusannya Nomor: 560/Pid.B/2017/PN.Sgl tanggal 09 Januari 2018;
3. Membebaskan biaya perkara pada banding kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 9 Januari 2018 Nomor: 560/Pid.B/2017/PN.Sgl. pada halaman 45 s/d 50 telah menguraikan fakta persidangan, fakta-fakta persidangan mana dikutip dari Berita Acara Persidangan perkara a quo dan fakta persidangan tersebut telah dipertimbangkan sedemikian rupa dalam uraian pertimbangan tentang unsur-unsur pasal yang di dakwakan kepada terdakwa, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum putusan pada halaman 50 s/d 67, uraian pertimbangan hukum mana menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa dan dikaitkan dengan fakta persidangan yang diperoleh dari berita acara persidangan perkara ini serta memperhatikan keseluruhan pertimbangan putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, Majelis berpendapat bahwa apa yang diuraikan oleh Penasihat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya adalah tidak sesuai dengan fakta persidangan, karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut umum, setelah dibaca dan dicermati ternyata pada pokoknya membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, yang telah



memutus berdasarkan fakta persidangan, karena itu kontra memori Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa Tubagus Budhy Firdany,SH, alias Budhi alias Budhi Tikal alias Panglima Bin H. Tubagus Johnny Malik Ismail, SE (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam **dakwaan alternatif kesatu** tersebut dan dengan didasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

- Memerintahkan agar Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 9 Januari 2018 Nomor : 560/Pid.B/2017/PN.Sgl. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari : SELASA , tanggal 13 Februari 2018 oleh kami : AKSIR, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, dengan JEFFERSON TARIGAN,S.H.,M.H dan Hj.HASNAWATI,S.H.,M.H sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 30 Januari 2018 Nomor : 4/Pid/2018/PT.BBL, untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 20 Februari 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh TATI SUWARTI Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Bangka Belitung, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun
Penasihat hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

1. JEFFERSON TARIGAN, S.H., M.H.

A K S I R, S.H., M.H.

2. Hj. HASNAWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TATI SUWARTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)